



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada publik, perlu dilakukan pengembangan inovasi yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan publik;

b. bahwa untuk mengembangkan inovasi, perlu membentuk membentuk Tim Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pembentukan Tim Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan pengembangan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
2. melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan pengembangan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
3. memfasilitasi implementasi pengembangan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
4. mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor; dan
5. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

FERRY BUCHORI MUSLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Dion Marendra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BOGOR

TIM PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

No.	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Ferry Buchori Muslim, S.Pd., M.M.	Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik KPU Kota Bogor	Pengarah
2	Dede Juhendi, S.E	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bogor	Pengarah
3	Darma Djufri, M.Ikom	Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Bogor	Pengarah
4.	Dian Askhabul Yamin, S.P	Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Bogor	Pengarah
5.	Heru Fegian Arafat, S.I.K.	Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Bogor	Pengarah
6.	Andy Firmanda, S.H.	Sekretaris KPU Kota Bogor	Ketua
7.	Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Bogor	Wakil Ketua
8.	Hadi Rakhmat, S.IP.	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kota Bogor	Sekretaris

No.	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
9.	Andhianna, S.IP.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kota Bogor	Anggota
10.	Dion Marendra, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Bogor	Anggota
11.	Siti Chadijah, S.Sos	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
12.	Cahyo Kusworo	Penatan Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Artanty Arsyad, S.H., M.Si	Penatan Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14.	Rian Muhammad Musyaffa, S.H.	Penatan Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

FERRY BUCHORI MUSLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum.

